

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pelaksanaan perkawinan anak di bawah umur di kabupaten Bogor memang memiliki tujuan baik yaitu untuk menghindari diri dari perbuatan zina sehingga telah memelihara keturunan (*hifz al- nasl*). Tetapi untuk mewujudkan kemaslahatan bukan hanya satu saja melainkan harus terpenuhinya lima unsur lainnya dan harus dipertimbangkan dampak-dampak yang akan didapat berdasarkan tingkatan dharuriyah, hajjiyah, dan tahsiniyah. Dengan demikian, pelaksanaan perkawinan anak di bawah umur harus dipertimbangkan secara matang-matang agar dengan melaksanakan perkawinan tersebut bisa mendapatkan kemaslahatan baik didunia maupun di akhirat.
2. Dari pelaksanaan perkawinan anak di bawah umur akan menimbulkan akibat hukum di antaranya yaitu: dianggap telah dewasa atau telah cakap hukum, anak yang dilahirkan setelah pelaksanaan perkawinan anak berstatus sah, dan anak yang dilahirkan dari pelaksanaan perkawinan anak menimbulkan hubungan perdata terhadap harta perkawinan.

## **B. Saran**

Penulis memberikan saran- saran terkait pelaksanaan perkawinan anak di bawah umur, sebagai berikut:

1. Kantor Urusah Agama (KUA) lebih giat lagi untuk melaksanakan sosialisasi tentang perkawinan dan dampak perkawinan anak di bawah umur agar masyarakat terhindar dari perkawinan anak di bawah umur;
2. Kantor Urusah Agama (KUA) lebih jeli lagi terhadap syarat- syarat perkawinan yang dibawa oleh calon pengantin. Agar calon pengantin dapat mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah warohmah;
3. Kepada Hakim Pengadilan Agama dalam memutuskan perkara berdasarkan pertimbangan- pertimbangan yang matang dan lebih memperhatikan mafsadat dan kemaslahatan yang akan ditimbulkan dari perkawinan anak di bawah umur.